



PUTUSAN

Nomor: 42/Pdt.G.S/2018/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

Gokma D.L.E Hutagaol, Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk di Stabat, bertempat tinggal di Jalan Zainul Arifin No 52 Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 tanggal 20 Mei 2015, memberikan kuasa khusus dengan surat kuasa khusus Nomor : B. .KC/ADK/09/2018 tanggal 04 September 2018 kepada **1. Heryban Kesuma** selaku Pj Kepala BRI Unit Hinai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Stabat dan **2. Posma Wati Manik** selaku Mantri BRI Unit Hinai PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Stabat, selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT**;-

MELAWAN

- 1. SARMINAH**, Tempat lahir Desa Baru, Tanggal lahir 31 Oktober 1969, Jenis kelamin Perempuan, Tempat tinggal di Jln Sempurna Dsn IV Desa Baru Pasar VIII Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai.. **TERGUGAT-I** ;
- 2. RASJENDA SEMBIRING**, Tempat lahir Tiga Binanga, Tanggal lahir 16 Juni 1969, Jenis kelamin Laki-laki, Tempat tinggal di Jln Sempurna Dsn IV Desa Baru Pasar VIII Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT-II**;

Menimbang bahwa duduk perkara gugatan sederhana dalam perkara ini pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Saya dengan ini menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan : Ingkar Janji



Ingkar Janji

a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun) ?

Hari Rabu tanggal 13 Mei 2015;

Bagaimana bentuk perjanjian tersebut ?

☐ Tertulis, yaitu :

- ✓ Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.221/5263/5/2015 Tanggal 13 Mei 2015;
- ✓ Surat Kuasa Menjual Agunan Nomor Tanggal 13 Mei 2015;

b. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?

1. Dalam perjanjian kredit, Tergugat menerima uang pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh juta rupiah).
2. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap 1 (Satu) bulan sebesar Rp 2.883.400 (Dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dengan jangka waktu 24 (Dua puluh empat) bulan.
3. Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Dengan ganti Rugi No 592.2-178/SPPGR-H/2010 Tanggal 28 Oktober 2010 di Dusun IV Desa Baru Psar VIII Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat atas nama SARMINAH.
4. Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Dengan ganti Rugi No 592.2-178/SPPGR-H/2010 Tanggal 28 Oktober 2010 di Dusun IV Desa Baru Psar VIII Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas berdasarkan Surat Pernyataan penyerahan Agunan Tanggal 13 Mei 2015.
5. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

c. Apa yang dilanggar oleh Tergugat ?



1. Bahwa Tergugat I & II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (1) 15 September 2015.
2. Bahwa Tergugat I & II tidak membayar angsuran pinjaman sejak bulan Januari 2017 sehingga pinjaman Tergugat I & II menunggak total sebesar Rp 35.155.367 (Tiga puluh lima juta seratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet; yang terdiri dari sisa pokok Rp.26.716.657 (Dua puluh enam juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) dan bunga berjalan sebesar Rp. 8.438.710 (Delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).
3. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I & II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I & II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I & II yang macet tersebut.
4. Bahwa atas kredit macet Tergugat I & II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I & II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I & II sebagaimana di Surat Peringatan dan laporan kunjungan nasabah (LKN) kepada Tergugat I & II.

d. Kerugian yang derita

1. Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.245/5263/5/2015 tanggal 13 Mei 2015 Tergugat I & II membayar angsuran Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II setiap 1 (Satu) bulan dengan jangka waktu 24 (Dua puluh Empat) bulan, sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh juta Rupiah) sampai dengan lunas akan tetapi Tergugat I & II tidak lagi melakukan pembayaran sehingga sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat I & II dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet.

e. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I & II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 35.155.367 (Tiga puluh lima juta seratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah)

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Surat Kuasa Khusus No.15 tanggal 20 Mei 2015

Keterangan Singkat

Membuktikan Pemimpin Cabang mempunyai kedudukan hukum yang sah mewakili bertindak untuk dan atas PT. Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk.

2. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.245/5263/5/2015 tanggal 13 Mei 2015

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I & II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- a. Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh juta rupiah);
- b. Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I & II setiap 1 (Satu) bulan dengan jangka waktu 24 (Dua Puluh empat) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp 2.883.400 (Dua juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah)
- c. Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I & II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Dengan ganti Rugi No 592.2-178/SPPGR-H/2010 tanggal 28 Oktober 2010 di Dusun IV Desa Baru Pasar VIII Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat atas nama SARMINAH
- d. Asli bukti Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Dengan ganti Rugi No 592.2-178/SPPGR-H/2010 tanggal 28 Oktober 2010 di Dusun IV Desa Baru Pasar VIII Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- e. Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik

Halaman 4 dari 12 Putusan No.18/Pdt.G.S/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I & II dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I & II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I & II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

3. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran 13 Mei 2015

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I & II telah menerima uang pencairan kredit/pinjaman sebesar Rp 50.000.000,- (Lima Puluh juta rupiah) dari Penggugat;

4. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah ke BRI yang ditandatangani oleh SARMINAH Dan RASJENDA SEMBIRING

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I & II yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

5. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II;

6. Copy dari Asli Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Dengan ganti Rugi No 592.2-178/SPPGR-H/2010 tanggal 28 Oktober 2010 di Dusun IV Desa Baru Pasar VIII Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat an SARMINAH

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I & II telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama MARLIN

7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan Tanggal 13 Mei 2015

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa benar Tergugat I, Sdr. SARMINAH memberikan kuasa kepada Penggugat untuk menjual agunan yang diberikan baik dibawah tangan maupun dimuka umum apabila Tergugat I & II wanprestasi/ingkar janji atau tidak memenuhi kewajiban sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. Surat Pemberitahuan dan atau peringatan I Nomor : B.20/MKR/BRI/HINAI/06/2018

Halaman 5 dari 12 Putusan No.18/Pdt.G.S/2018/PN Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

9. Surat Pemberitahuan dan atau peringatan II Nomor :
B.24/MKR/BRI/HINAI/07/2018

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

10. Surat Pemberitahuan dan atau peringatan III Nomor :
B.16/MKR/BRI/HINAI/08/2018

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

11. Pay Off (Catatan tunggakan Debitur)

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat sisa angsuran Tergugat I dan Tergugat II adalah total sebesar Rp 35.155.367 (Tiga puluh lima juta seratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet; yang terdiri dari sisa pokok Rp.26.716.657 (Dua puluh enam juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) dan bunga berjalan sebesar Rp. 8.438.710 (Delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah)

12. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I & II tidak lagi melakukan pembayaran angsuran pinjamannya.

Halaman 6 dari 12 Putusan No.18/Pdt.G.S/2018/PN Stb.



Saksi:

1. Sdr. Rahmawati Rahayu

Keterangan Singkat:

Saksi adalah sebagai petugas customer service yang melakukan pencairan kredit kepada Tergugat I & II.

2. Sdr. Jamilah Nasution

Keterangan Singkat :

Saksi adalah sebagai petugas (Mantri) yang saat itu melakukan penagihan dan pemeriksaan kepada Tergugat I & II, dan ternyata Tergugat I & II tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kreditnya;

Bukti Lainnya :

- tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I & II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;

Menghukum Tergugat I & II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp 35.155.367 (Tiga puluh lima juta seratus lima puluh lima ribu tiga ratus enam puluh tujuh rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet; yang terdiri dari sisa pokok Rp.26.716.657 (Dua puluh enam juta tujuh ratus enam belas ribu enam ratus lima puluh tujuh rupiah) dan bunga berjalan sebesar Rp. 8.438.710 (Delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus sepuluh rupiah).

3. Apabila Tergugat I & II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan Asli Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Dengan ganti Rugi No 592.2-178/SPPGR-H/2010 tanggal 28 Oktober 2010 di Dusun IV Desa Baru Pasar VIII Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat an SARMINAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dijamin kepada Penggugat dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Stabat untuk dilakukan penjualan dan selanjutnya hasil eksekusi tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada Penggugat;

4. Memerintahkan kepada Tergugat I & II atau siapa saja yang menguasai atau menempati obyek agunan kepemilikan Asli Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Dengan ganti Rugi No 592.2-178/SPPGR-H/2010 tanggal 28 Oktober 2010 di Dusun IV Desa Baru Pasar VIII Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat an SARMINAH segera mengosongkan obyek agunan tersebut. Apabila Tergugat I & II tidak melaksanakan sebagaimana mestinya maka atas beban biaya Tergugat I & II sendiri pihak Penggugat dengan bantuan yang berwajib dapat melaksanakannya;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pihak Penggugat hadir Kuasanya Heryban Kesuma dan Posma Wati Manik dan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui mempunyai hutang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya dipersidangan mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu :

1. Fotocopi dari Fotocopy Surat Kuasa Khusus No 15 tanggal 20 Mei 2015, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda.....P-1;
2. Fotocopi Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.245/5263/5/2015 tanggal 13 Mei 2015, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda ... P-2;
3. Fotocopi Kwitansi Pembayaran tanggal 13 Mei 2018, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tandaP-3;
4. Fotocopi Permohonan Nasabah dan laporan hasil kunjungan Nasabah SARMINAH dan RASJENDA SEMBIRING, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tandaP-4;

Halaman 8 dari 12 Putusan No.18/Pdt.G.S/2018/PN Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tandaP-5;
6. Fotocopi Surat Pernyataan Pelepasan dan Penyerahan Dengan Ganti Rugi No 592.2-178/SPPGR-H/2010 tanggal 28 Oktober 2010 di Dusun IV esa Baru Pasar VIII Kecamatan Hinai Kabupaten Langkat An. SARMINAH, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tandaP-6;
7. Fotocopi Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 13 Mei 2015, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tandaP-7;
8. Surat Pemberitahuan dan atau peringatan I Nomor : B.20/MKR/HINAI/07/2018, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda.....P-8;
9. Surat Pemberitahuan dan atau peringatan II Nomor : B.24/MKR/HINAI/07/2018, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tandaP-9;
10. Surat Pemberitahuan dan atau peringatan III Nomor : B.16/MKR/HINAI/08/2018, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda.....P-10;
11. Pay Off (Catatan Tunggalan Debitur), cetak dari komputer diberi tanda.....P-11;
12. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tandaP-12;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, memenuhi ketentuan UU nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai jo. PP nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan sah sebagai bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat dipersidangan mengajukan bukti-bukti tertulis yaitu :

1. Fotocopi Tanda Setoran tanggal 29 Nopember 2016, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-1;
2. Fotocopi Tanda Setoran tanggal 24 Januari 2017, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-2;
3. Fotocopi Buku Tabungan An. Sarminah, selanjutnya pada fotocopi bukti surat tersebut diberi tanda T.I-3;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, memenuhi ketentuan UU nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai jo. PP nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan sah sebagai bukti dipersidangan;

Halaman 9 dari 12 Putusan No.18/Pdt.G.S/2018/PN Stb.



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulannya dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat I sudah tidak mengajukan hal lain lagi dan hanya mohon putusan hakim ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan Terguat I dan Tergugat II telah melakukan wan prestasi sehingga Hakim yang mengadili perkara a quo akan memeriksa :

1. Apakah benar Tergugat I dan Tergugat II ada melakukan perikatan dengan Penggugat dan perikatan tersebut telah memenuhi syarat-syarat dalam perikatan/ perjanjian?
2. Bila ada, apakah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wan prestasi?

Menimbang, bahwa dasar perikatan antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II adalah Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.221/5263/5/2015, dimana kedudukan Penggugat sebagai kreditur, Tergugat I dan Tergugat II sebagai debitur;

Menimbang, apakah Surat Pengakuan Hutang tersebut telah memenuhi Pasal 1320 BW?

Menimbang, bahwa syarat-syarat dari Pasal 1320 BW adalah:

1. Kesepakatan kedua belah pihak;
2. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
3. Adanya pekerjaan/objek yang di perjanjikan;
4. Pekerjaan yang di perjanjikan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku (sebab yang halal);

Menimbang, bahwa setelah Hakim yang mengadili perkara a quo memperhatikan bukti surat P-2 yakni Surat Pengakuan Hutang Nomor : B.221/5263/5/2015, dimana dalam bukti tersebut dibuat dengan tidak jelas, dimana Surat Pengakuan Hutang tersebut hanya dibuat sepihak saja yakni para Tergugat saja, seharusnya dalam Surat Pengakuan Hutang, Pihak Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pihak Kedua yakni sebagai Pihak yang menerima pengakuan hutang dari Pihak Pertama yakni para Tergugat;

Menimbang, bahwa pada halaman ke-7 dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Bank menyatakan sebagai yang menerima pengakuan hutang, namun tidak jelas siapa yang bertanda tangan dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut sehingga menurut Hakim yang mengadili perkara a quo Surat Pengakuan Hutang tersebut cacat hukum, sehingga tidak memenuhi unsur dalam Pasal 1320 BW;

Menimbang, bahwa karena Surat Pengakuan Hutang yang menjadi dasar perikatan antara Penggugat dan para Tergugat tersebut cacat hukum, maka Hakim yang mengadili perkara a quo tidak akan mempertimbangkan petitum yang dimohonkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Surat Pengakuan Hutang B.221/5263/5/2015 tersebut cacat hukum, maka perkara tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Menolak seluruh gugatan dari Penggugat;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 716.000,- (tujuh ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018 oleh Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Stabat, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Ana, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II.

Panitera Pengganti,

Hakim

Ana, SH

Dr. Edy Siong, S.H., M.Hum.

Halaman 11 dari 12 Putusan No.18/Pdt.G.S/2018/PN Stb.



Biaya Perkara :

PNBP	Rp.	30.000,-
ATK	Rp.	75.000,-
Panggilan	Rp.	600.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-

----- +

Jumlah Rp. 716.000,-
(tujuh ratus enam belas ribu rupiah)